



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telpn : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 5348 /UN16.02.D/PP/2018

Tentang

Beban Mengajar sebagai Pemberi Kuliah Pengantar
Blok 2.4 (Gangguan Sistem Pencernaan)
Semester Genap TA 2017/2018

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

- Menimbang :
- Surat Tugas Dekan Nomor : 553/UN16.2 D/PP/2017 tentang Pemberi Kuliah Pengantar Blok 2.4 (Gangguan Sistem Pencernaan).
 - Kegiatan Kuliah Pengantar Blok 2.4 (Gangguan Sistem Pencernaan) Semester Genap TA 2017/2018 telah dilaksanakan oleh Pemberi Kuliah Pengantar dari tanggal 29 Januari 2018 s/d 09 Maret 2018.
 - Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
 - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andals;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 - Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2018;

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Beban Mengajar (jumlah SKS) sebagai Pemberi Kuliah Pengantar sesuai dengan kehadiran Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Pemberi Kuliah Pengantar bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 05 Juni 2018

Dr. dr. Wirnsma Arif Harahap, SpB(K)-Onk
NIP. 19661021 199412 1 001

Tembusan :

- Yang bersangkutan.
- Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Nomor : 5248 /UN16.02.D/PP/2018
Tanggal : 05 Juni 2018
Tentang : Beban Mengajar Dosen sebagai Pemberi Kuliah Pengantar Blok 2.4 (Gangguan Sistem Pencernaan) Semester Genap TA 2017/2018 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

NO	NAMA	Beban SKS (pertemuan x 0,125)
1	dr. Saptino Miro, SpPD-KGEH, FINASIM	14 x 1 x 0.125 = 1.75
2	dr. Jon Effendi, SpB, SpBA	2 x 1 x 0.125 = 0.25
3	dr. Rozetti, SpRad	4 x 1 x 0.125 = 0.5
4	Dr. drg. Isnindiah Koerniati	2 x 1 x 0.125 = 0.25
5	dr. M. Iqbal Rivai, SpB-KBD	2 x 1 x 0.125 = 0.25
6	dr. Juni Mitra, SpB-KBD	3 x 1 x 0,125 = 0,375
7	Dr. Yusticia Katar, Apt	2 x 1 x 0.125 = 0.25
8	dr. Arnelis, SpPD-KGEH, FINASIM	10 x 1 x 0,125 = 1.25
9	Dr. dr. Arina Widya Murni, SpPD, K.Psi, FINASIM	2 x 1 x 0.125 = 0.25
10	dr. Yusri Dianne Jurnalis, SpA(K)	2 x 1 x 0.125 = 0.25
11	dr. Desywar, SpPK, MARS	1 x 1 x 0,125 = 0,125
12	Prof. Dr. dr. Eliza Nasrul, SpPK(K)	2 x 1 x 0.125 = 0.25
13	dr. Fadrian, SpPD	2 x 1 x 0.125 = 0.25
14	Dr. dr. Daan Khambri, SpB(K)-Onk, M.Kes	1 x 1 x 0,125 = 0,125
15	dr. Avit Suchitra, SpB-KBD	3 x 1 x 0,125 = 0,375
16	dr. Nadjirman, SpPD-KP	1 x 1 x 0,125 = 0,125
17	dr. Ulya Utı Fasnini, M.Biomed	2 x 1 x 0.125 = 0.25
18	Prof. Dr. dr. Delmi Sulastri, MS, SpGK	2 x 1 x 0.125 = 0.25
19	Prof. dr. Nur Indrawati Lipoeto, PhD, SpGK	2 x 1 x 0.125 = 0.25
20	dr. Yerizal Karani, SpPD, SpJP	2 x 1 x 0.125 = 0.25
21	dr. Mefri Yanni, SpJP	1 x 1 x 0,125 = 0,125
22	dr. Rita Hamdani, SpJP	2 x 1 x 0.125 = 0.25
23	dr. Yose Ramda Ilhami, SpJP	2 x 1 x 0.125 = 0.25
24	dr. Citra Kiki Krevani	2 x 1 x 0.125 = 0.25



Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 05 Juni 2018

De kan,
Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB(K)-Onk
NIP. 19661021 199412 1 001